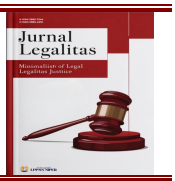
Jurnal Legalitas
e-ISSN: 2985-7422 | p-ISSN: 2985-4210
Volume 4, Issue 2, Juli 2026
Available online at: https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index



Formulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Berbasis *Living law*

Muhammad Briliyan Trisna [1*], Muslimah Hayati [2], Sahrul [3]
[1,2,3] Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

[*]Corresponding author's email: mbriliyantrisna@gmail.com

Artikel Histori
Diterima: 05-09-2026
Direvisi: 18-10-2026
Diterbitkan: 30-10-2026

Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kejahatan lingkungan yang bersifat sistemik dan menimbulkan dampak multidimensi. Meskipun regulasi nasional secara tegas melarang pembakaran hutan dan lahan, penegakan hukum pidana positif yang bertumpu pada pendekatan represif konvensional dengan sanksi kumulatif penjara dan denda belum efektif memberikan efek jera maupun memulihkan kerusakan ekologis secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, serta merumuskan konsep formulasi pemidanaan berbasis hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, formulasi pemidanaan Karhutla dalam hukum positif Indonesia tersebar dalam UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2014, serta UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP). Formulasi pemidanaan sektoral masih berorientasi pada keadilan retributif dengan mengandalkan sistem sanksi kumulatif penjara dan denda. Namun, lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 dan PP No. 55 Tahun 2025 membuka paradigma baru yang menekankan keadilan restoratif dan pengakuan terhadap *living law*. Kedua, nilai-nilai adat di Kalimantan Selatan memiliki norma perlindungan lingkungan hidup yang kuat dan disertai sanksi adat. Pengakuan ini telah didukung secara yuridis oleh Perda Kalsel No. 2 Tahun 2023, namun belum terintegrasi secara spesifik ke dalam Perda Kalsel No. 1 Tahun 2008. Penelitian ini merekomendasikan Model Pemidanaan Berlapis yang mengintegrasikan sanksi pidana negara, pemenuhan kewajiban adat melalui peradilan adat, dan kewajiban pemulihan ekologis.

Keywords: Formulasi Pemidanaan; *Living law*; Kebakaran Hutan dan Lahan.

Abstract: Forest and land fires (Karhutla) in Indonesia, especially in South Kalimantan Province, are systemic environmental crimes and have multidimensional impacts. Although national regulations expressly prohibit forest and land burning, positive criminal law enforcement based on conventional repressive approaches with cumulative sanctions of imprisonment and fines has not been effective in providing a deterrent effect or optimally restoring ecological damage. This study aims to analyze the formulation of punishment for perpetrators of forest and land burning crimes in current Indonesian laws and regulations, as well as formulate the concept of a law-based criminal formulation that lives in the community (living law) in South Kalimantan Province. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that: First, the formulation of forest and land fires in Indonesia's positive law is spread in Law No. 32 of 2009, Law No. 41 of 1999, Law No. 39 of 2014, and Law No. 1 of 2023 (KUHP). The formulation of sectoral punishment is still

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.58819/jle.v4i2.272

oriented towards retributive justice by relying on a system of cumulative sanctions of imprisonment and fines. However, the birth of Law No. 1 of 2023 and Government Regulation No. 55 of 2025 opens up a new paradigm that emphasizes restorative justice and recognition of living law. Second, customary values in South Kalimantan have strong environmental protection norms and are accompanied by customary sanctions. This recognition has been juridically supported by South Kalimantan Regional Regulation No. 2 of 2023, but has not been specifically integrated into South Kalimantan Regional Regulation No. 1 of 2008. This study recommends a Layered Criminal Model that integrates state criminal sanctions, fulfillment of customary obligations through customary justice, and ecological restoration obligations.

Keywords: Criminal Formulation; Living Law; Forest and Land Fires

INTRODUCTION

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik nasional maupun lintas batas negara, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pada periode Januari–Juli 2025, Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 8.594 hektare, mencerminkan bahwa Karhutla tetap menjadi ancaman berulang terutama di wilayah konsesi dan lahan gambut yang rentan terbakar akibat aktivitas manusia dan kondisi cuaca kering.[1] Perbandingan data menunjukkan tren fluktuatif namun tetap serius. Pada tahun 2023, luas Karhutla mencapai sekitar 1,16 juta hektare berdasarkan data KLHK, atau bahkan hingga sekitar 2,13 juta hektare menurut peneliti independen. Pada tahun 2024, luas Karhutla tercatat menurun menjadi sekitar 283.620 hektare per September 2024, dan pada tahun 2025 lebih rendah lagi.[2] Meskipun terjadi penurunan, peristiwa kebakaran tetap menunjukkan keterkaitan kuat dengan faktor antropogenik di banyak wilayah.

Fenomena Karhutla telah berkembang menjadi persoalan sistemik dan berulang yang kerap diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk aktivitas usaha berskala korporasi, sehingga menimbulkan dampak ekologis, sosial, kesehatan publik, dan ekonomi yang luas, bahkan lintas batas negara.[3] Dampak tersebut melampaui kerugian individual karena menimbulkan pencemaran udara secara massal, peningkatan signifikan kasus gangguan pernapasan, penurunan produktivitas ekonomi, serta degradasi fungsi ekosistem yang mengancam pemenuhan hak dasar warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap Karhutla masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat, serta faktor sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa daerah, pembakaran lahan telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang hanya mengandalkan hukum positif belum efektif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).[4]

Konsep *living law* mengakui adanya norma-norma yang berkembang dan dipatuhi secara sosial meskipun tidak selalu tertulis, yang umumnya dikenal sebagai hukum adat. Pengakuan terhadap konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,

[1] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Periode Januari–Juli 2025," diakses 18 Januari 2026

[2] Goodstats, "Provinsi dengan Luas Kebakaran Hutan Terbesar 2024,

[3] Eka Wulandari dan Ersa Tri Fitriasari, "Meta-Analisis Faktor Pendorong Aktivitas Antropogenik terhadap Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia," Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora 5, no. 1 (2022): 50–67.

[4] Sahat Maruli Tua Situmeang dan Krusitha Meilan, "Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern," Res Nullius Law Journal 7, no. 2 (2025): 87–97.

yang menyatakan bahwa asas legalitas tidak menghapus berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 sebagai pedoman bagi daerah dalam menetapkan tindak pidana adat.[5] Di Provinsi Kalimantan Selatan, nilai-nilai hukum adat masih hidup dalam masyarakat, salah satunya pada masyarakat Dayak Kiyu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masyarakat Dayak Kiyu memiliki norma adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam, termasuk dalam pengelolaan dan perlindungan hutan (Krisnawaty et al., 2025). Tindakan yang merusak hutan, termasuk pembakaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan, dapat dikenakan sanksi adat melalui mekanisme musyawarah adat.[6]

Perkembangan hukum pidana nasional tersebut menimbulkan persoalan terhadap konstruksi pengaturan Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan. Perda tersebut dibentuk pada tahun 2008 dan belum mengakomodasi perkembangan hukum pidana nasional, termasuk pengakuan terhadap *living law*.[7] Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan formulasi pemidanaan berbasis *living law* dapat diterapkan dalam konteks penanggulangan Karhutla di Kalimantan Selatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis formulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini; dan (2) merumuskan konsep formulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan berbasis *living law* di Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sasaran penelitian ini adalah kebijakan formulasi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berbasis hukum yang hidup dalam masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) statute approach (pendekatan perundang-undangan), yaitu mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian; dan (2) conceptual approach (pendekatan konseptual), yaitu pendekatan yang beranjak dari konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan teori hukum.[8] Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan preskriptif, karena bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana ke depan (*ius constituendum*).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI 1945, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PP No. 4 Tahun 2001, PP No. 22 Tahun 2021, PP No. 23 Tahun 2021, PP No. 55 Tahun 2025, PermenLHK No. P.32/2016, PermenLHK No. 7 Tahun 2021, serta peraturan daerah terkait di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pendukung

[5] Ahmad Auri Aji Zarianto dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," Juridische: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 3 (2025): 203–219.

[6] Frieda Krisnawaty et al., "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan," Jurnal Sosial dan Sains 5, no. 6 (2025): 1713–1722.

[7] Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 1 (2023): 1–11.

[8] Uni Sabadina, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)," Desiderata Law Review 2, no. 1 (2025): 14–25.

lainnya. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan identifikasi bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan logika deduktif-analitik, yaitu dari norma umum ke permasalahan khusus terkait kebijakan formulasi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan berbasis *living law* di Kalimantan Selatan.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan lingkungan yang bersifat sistemik dan berulang, sehingga memerlukan respons hukum pidana yang komprehensif. Analisis terhadap formulasi pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia telah menempatkan pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana serius yang diancam dengan sanksi yang relatif berat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h secara tegas melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan konsekuensi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta pidana denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Formulasi tersebut menggunakan sistem kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda serta menerapkan pidana minimum khusus yang membatasi diskresi hakim. Dari perspektif teori pemidanaan, formulasi ini menunjukkan dominasi teori relatif yang berorientasi pada pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (*special prevention*), meskipun masih didominasi paradigma penghukuman yang belum mengakomodasi pemulihan lingkungan hidup secara optimal.[10]

Senada dengan UUPPLH, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 juga memformulasikan larangan pembakaran hutan dalam Pasal 50 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp7,5 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78. Undang-undang ini juga membedakan antara kesengajaan dan kelalaian, di mana pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp3,5 miliar. Pembedaan tersebut menunjukkan penerapan asas kesalahan dalam formulasi pemidanaan. Lebih lanjut, undang-undang ini mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pemberatan berupa tambahan sepertiga dari pidana denda yang dijatuhkan. Pengakuan tersebut penting mengingat sebagian besar kasus kebakaran hutan terjadi di wilayah konsesi perusahaan kehutanan maupun perkebunan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan melalui Pasal 56 melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 108. Undang-undang ini juga mewajibkan pelaku usaha memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, yang menunjukkan adanya perluasan tanggung jawab hukum dari sekadar larangan menjadi kewajiban aktif mencegah kebakaran. Meskipun ketiga undang-undang sektoral tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang kuat, analisis komparatif

[9] Afandono Cahyo Putranto dan Irwan Triadi, "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7317–7338.

[10] Nyimas Enny Fitriya Wardhany, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebakaran Hutan yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan," Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 1 (2022): 177–186.

menunjukkan bahwa orientasi pemidanaannya masih bertumpu pada pendekatan represif melalui pidana penjara dan pidana denda, sementara aspek pemulihan ekologis dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat belum terakomodasi secara eksplisit.[11]

Perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, keberadaannya memberikan arah baru dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Pasal 51 KUHP merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Perumusan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pasal 64 KUHP juga memperkenalkan jenis pidana pokok yang lebih beragam, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang membuka peluang bagi pengembangan model pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan dan pemulihan. Yang paling signifikan adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2 KUHP, yang menegaskan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan.[12] Pengakuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Table 1. Perbandingan formulasi pemidanaan karhutla dalam peraturan perundang-undangan indonesia

Aspek	UU PPLH	UU Kehutanan	UU Perkebunan	KUHP 2023
Pasal Kunci	Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108	Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 78	Pasal 56 jo. Pasal 108	Pasal 2, 51, 64
Jenis Pidana	Penjara + Denda	Penjara + Denda	Penjara + Denda	Penjara, Tutupan, Pengawasan, Denda, Kerja Sosial
Pola Pemidanaan	Kumulatif + Minimum Khusus	Kumulatif	Kumulatif	Fleksibel
Pertanggungjawaban Korporasi	Ada	Ada (pemberatan 1/3)	Ada	Ada
Pengakuan *Living law*	Tidak eksplisit	Tidak eksplisit	Tidak eksplisit	Eksplisit (Pasal 2)
Orientasi	Retributif-Preventif	Retributif-Preventif	Retributif-Preventif	Restoratif-Pemulihan

Formulasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Berbasis *Living law* di Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki keberagaman masyarakat adat beserta nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam kehidupan masyarakat adat, hutan dan lahan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, religius, dan spiritual yang sangat penting. Oleh karena itu, hubungan masyarakat adat dengan hutan dan lahan pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, penghormatan terhadap alam, serta tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian sumber daya alam bagi

[11] Andini Rachmawati et al., "Hubungan Eksternalitas dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," Indonesian Journal of Economy and Education Economy 1, no. 2 (2023): 160–169.

[12] Afandono Cahyo Putranto dan Irwan Triadi, "Konsep Hukum Pidana Adat," 7317–7338.

generasi yang akan datang.[13] Dalam perspektif teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum tertulis, melainkan norma-norma sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Ehrlich menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum terletak dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, bukan pada legislasi formal. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan keberadaan hukum adat di Kalimantan Selatan yang masih dipatuhi meskipun tidak selalu tertulis dalam bentuk peraturan formal.[14]

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, kelembagaan adat, dan peradilan adat. Pasal 1 angka 17 Perda tersebut mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat norma yang hidup, berlaku, ditaati, dan memiliki sanksi terhadap pelanggarnya. Pasal 21 mengatur hak masyarakat hukum adat atas perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, sedangkan Pasal 22 mengakui hak masyarakat hukum adat untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia landasan yang kuat bagi pengembangan formulasi pemidanaan berbasis *living law* di Kalimantan Selatan.[15]

Namun demikian, keberadaan norma-norma hukum adat tersebut belum terintegrasi secara spesifik ke dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan yang merupakan regulasi khusus mengenai Karhutla masih menggunakan pendekatan administratif dan preventif yang berpusat pada kewajiban masyarakat serta pengawasan pemerintah daerah, tanpa mengakomodasi secara eksplisit keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem pengendalian. Selain itu, formulasi pidana dalam Pasal 18 Perda No. 1 Tahun 2008 masih menggunakan nominal denda langsung sebesar Rp50.000.000,00 dan belum disesuaikan dengan sistem kategorisasi pidana denda dalam Pasal 79 KUHP 2023 yang menggunakan kategori I sampai dengan kategori VIII. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juga telah menempatkan Karhutla sebagai bagian dari bencana daerah, namun belum memberikan ruang yang jelas bagi keterlibatan masyarakat hukum adat dalam sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.[16]

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat melalui peraturan daerah. Pasal 5 PP tersebut mengatur bahwa tindak pidana adat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu bersifat melawan hukum adat, diancam dengan pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku di wilayah hukum adat tertentu. Pasal 10 menegaskan bahwa peraturan daerah mengenai tindak pidana adat paling sedikit harus memuat nama masyarakat hukum adat, batas wilayah hukum adat, perbuatan yang dilarang, tata cara penyelesaian, tata cara pemenuhan kewajiban adat, dan sanksi adat. Apabila ketentuan tersebut digunakan sebagai parameter, maka hingga saat ini

[13] Frieda Krisnawaty et al., "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat," 1713–1722.
[14] Ahmad Auri Aji Zarianto dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum," 203–219.
[15] Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat," 1–11.
[16] Muzwar Irawan, Micael Jeriko Damanik, dan Rolando Marpaung, "Proses Perbuatan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 7, no. 1 (2025): 64–70.

Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tindak pidana adat Karhutla. Perda No. 2 Tahun 2023 baru sampai pada tahap pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi belum merumuskan secara eksplisit bentuk tindak pidana adat yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.[17]

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Pemidanaan Berlapis (Integrated Sanction Model) yang mengintegrasikan tiga komponen utama. Komponen pertama adalah pidana negara, di mana pelaku tetap diproses berdasarkan UUPPLH, UU Kehutanan, atau UU Perkebunan apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komponen kedua adalah kewajiban adat, di mana selain pidana negara, pelaku dikenakan kewajiban adat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat, berupa pembayaran denda adat, penyediaan hewan adat atau benda adat tertentu, kewajiban meminta maaf kepada masyarakat adat, pelaksanaan ritual adat pemulihan keseimbangan sosial, serta kewajiban mengganti kerugian masyarakat terdampak. Komponen ketiga adalah kewajiban pemulihan lingkungan, di mana pelaku diwajibkan melakukan rehabilitasi lahan yang terbakar, penanaman kembali (reforestation), pemulihan sumber air dan kawasan terdampak, serta membiayai pemulihan lingkungan hidup sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Peradilan adat sebagaimana diakui dalam Pasal 22 Perda No. 2 Tahun 2023 dapat diberikan kewenangan untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran terhadap hukum adat, menentukan bentuk kewajiban adat yang harus dipenuhi pelaku, memfasilitasi penyelesaian sengketa, serta mengawasi pelaksanaan kewajiban adat dan pemulihan lingkungan hidup. Kewenangan tersebut tidak menggantikan proses peradilan pidana negara, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan ekologis.[18] Rincian model tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Table 2. Rincian Model Pemidanaan Berlapis

Komponen	**Bentuk Sanksi/Kewajiban**	**Pelaksana**	**Dasar Hukum**
Pidana Negara	Pidana penjara dan/atau denda	Pengadilan negeri	UUPPLH, UU Kehutanan, UU Perkebunan
Kewajiban Adat	Denda adat, hewan/benda adat, permintaan maaf, ritual adat, ganti kerugian masyarakat	Peradilan adat	Pasal 2 KUHP 2023, PP 55/2025, Perda Kalsel 2/2023
Pemulihan Lingkungan	Rehabilitasi lahan, reforestasi, pemulihan sumber air, pembiayaan pemulihan	Pelaku dengan pengawasan lembaga adat dan pemerintah daerah	Perda Kalsel 2/2023, UUPPLH

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, formulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini tersebar dalam UUPPLH, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan KUHP 2023. Formulasi pemidanaan sektoral masih didominasi paradigma penghukuman (*retributive justice*) dengan mengandalkan sistem sanksi

[17] Putri Salsabila et al., "Pengaruh Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan terhadap Peningkatan Polusi Udara bagi Negara Sekitarnya," Jurnal Geografi 20, no. 2 (2024): 83–93.

[18] Nabilla N. Afifah, "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," Syntax Idea 6, no. 6 (2024): 2804–2816.

kumulatif penjara dan denda. Meskipun KUHP 2023 telah mengakui *living law* melalui Pasal 2 dan PP No. 55 Tahun 2025, pengakuan tersebut belum terintegrasi secara spesifik ke dalam formulasi tindak pidana Karhutla.[19]

Kedua, formulasi pemidanaan berbasis *living law* di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dasar yuridis yang kuat melalui UUD 1945, KUHP 2023, PP No. 55 Tahun 2025, dan Perda Kalsel No. 2 Tahun 2023. Namun, norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat belum diakomodasi secara eksplisit dalam Perda Kalsel No. 1 Tahun 2008. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan melalui perubahan Perda No. 1 Tahun 2008 dengan mengintegrasikan *living law* ke dalam sistem penanggulangan Karhutla. Model yang diusulkan adalah Integrated Sanction Model yang mengintegrasikan pidana negara, kewajiban adat melalui peradilan adat, dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup.[20]

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena merupakan penelitian hukum normatif yang tidak melakukan penelitian lapangan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan sosio-legal atau empiris diperlukan untuk menguji implementasi model pemidanaan berbasis *living law* dalam praktik penanggulangan Karhutla di Kalimantan Selatan.

REFERENSI

Afifah, Nurul Nafisah. "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan." *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2804–2816. https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3345.

Bayo, Raymundus, Agus Uji Wijaya, dan Fajar Hadi. "Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11. https://ejournal.uwp.ac.id/index.php/jihwp/article/view/123.

Irawan, Muhammad, Melyana J. Damanik, dan Rospita Marpaung. "Proses Perbuatan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 64–70. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/5678.

Krisnawaty, Fifi, dkk. "Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan." *Jurnal Sosial dan Sains* 5, no. 6 (2025): 1713–1722. https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/1234.

Putranto, Andreas Cahyo, dan Imam Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–7338. https://ejournal.stitalzain.ac.id/index.php/alzayn/article/view/123.

Rachmawati, Anisa, dkk. "Hubungan Eksternalitas dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 1, no. 2 (2023): 160–169. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/ijeee/article/view/1234.

Sabadina, Ummi. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)." *Desiderata Law Review* 2, no. 1 (2025): 14–25. https://journal.unilak.ac.id/index.php/dlr/article/view/23917.

Salsabila, Putri, dkk. "Pengaruh Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan terhadap Peningkatan Polusi Udara bagi Negara Sekitarnya." *Jurnal Geografi* 20, no. 2 (2024): 83–93. https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/1234.

[19] Uni Sabadina, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum," 14–25.
[20] Nyimas Enny Fitriya Wardhany, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," 177–186.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, dan Kiki Meilan. "Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87–97. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/resnullius/article/view/15913.

Wardhany, Nurul Eka Fitri. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebakaran Hutan yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 177–186. https://ojs.universitasbatanghari.ac.id/index.php/legalitas/article/view/123.

Wulandari, Eka, dan Erna Tri Fitriasari. "Meta-Analisis Faktor Pendorong Aktivitas Antropogenik terhadap Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2022): 50–67. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/kaganga/article/view/1234.

Zarianto, Anak Agung Ayu, dan Ni Wayan Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–219. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/juridische/article/view/1234.